

**Letter of Acceptance (LoA)**

Number: 012/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Authority of the National Narcotics Agency of Banda Aceh City in Combating Narcotics Crimes Among Students: A *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective**

Author : Alfiyani, Safira Mustaqilla, Yuhasnibar

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : 6372

Email : 220104032@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 1, June 2026**, accessible via the website: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 1, 2026

Journal Manager



  
**M. Ikhwan**  
Editor in chief

**Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar  
dalam Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah***

**Alfiyani, Safira Mustaqilla, Yuhasnibar, Novi Heryanti, Misran**

Ar-Raniry State Islamic Universitas Banda Aceh

Email: [220104032@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104032@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstrak**

This study examines the authority of the National Narcotics Agency of Banda Aceh City in combating narcotics crimes among students from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. Narcotics abuse among students is a serious problem that continues to increase, especially at the age of 17–18 years, and has a negative impact on physical health, psychological conditions, and social life. The research method used is juridical-empirical by combining normative studies of laws and regulations and field data obtained through interviews at the National Narcotics Agency of Banda Aceh City. The results of the study indicate that the National Narcotics Agency has strategic authority in the prevention and eradication of narcotics through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and repressive efforts. In the perspective of *maqasid sharia*, narcotics abuse is contrary to *maqasid al-khamsah*, the five objectives of Islamic sharia law which are the main basis for establishing law, protection of religion (*Hifẓ ad-Dīn*), protection of reason (*Hifẓ al-'Aql*), protection of the soul (*Hifẓ an-Nafs*), protection of descendants (*Hifẓ an-Nasl*), protection of property (*Hifẓ al-Māl*). The rehabilitation approach implemented by the National Narcotics Agency for students as drug abusers shows an effort to safeguard the welfare and future of the younger generation. Thus, the handling of narcotics crimes among students by the Banda Aceh City National Narcotics Agency is not only in accordance with positive law, but is also in line with the main objectives of Islamic law from a *maqasid sharia* perspective.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang terus meningkat, khususnya pada usia 17–18 tahun, serta berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan memadukan kajian normatif peraturan Perundang-undangan dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Dalam perspektif maqasid syariah, penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan maqasid al-khamsah lima tujuan hukum syariat Islam yang menjadi landasan utama penetapan hukum, perlindungan agama (*Hifz ad-Din*), perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Pendekatan rehabilitasi yang diterapkan Badan Narkotika Nasional terhadap pelajar sebagai penyalahguna narkotika menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan dan masa depan generasi muda. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam perspektif maqasid syariah.

**Kata Kunci:** Badan Narkotika Nasional, Tindak Pidana Narkotika, Pelajar, *maqāsid al-sharī'ah*

## PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terus berkembang serta menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika sangatlah mengkhawatirkan, penggunaannya bukan hanya dikalangan dewasa tetapi juga dari kalangan pelajar. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, kelompok usia yang paling dominan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berada pada rentang usia 17-18 tahun yang masih tergolong sebagai pelajar, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.<sup>2</sup> Pada usia tersebut, pelajar cenderung berada dalam fase pencarian jati diri sehingga

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan sosial, termasuk pengaruh dari peredaran narkoba.<sup>3</sup>

No	Jenis kelamin	Jumlah anak yang terpapar narkoba	Tahun
1	Laki-Laki	35 orang	2022
2	Laki-Laki	37 orang	2023
3	Laki-Laki	11 orang	2024

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat sejumlah pelajar yang terdeteksi sebagai penyalahguna narkoba. Pada tahun 2022 terdapat 35 orang, tahun 2023 terdapat 37 orang, tahun 2024 terdeteksi 11 orang sebagai pecandu narkoba. Jenis narkoba yang paling banyak ditemukan dalam kasus tersebut adalah narkoba golongan I, yaitu ganja. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.<sup>4</sup>

Dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan tugas kepada BNN untuk melaksanakan berbagai upaya penanggulangan narkoba, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun rehabilitatif. Melalui kewenangan tersebut, BNN memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat, khususnya pelajar, dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga memerlukan pendekatan hukum yang memperhatikan aspek perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan perlindungan hak anak, keadilan restoratif, serta kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi pada upaya pendidikan dan pemulihan.<sup>5</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). Hlm. 158.

<sup>4</sup> "Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh" (Banda Aceh: Wawancara Pribadi, 2025).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam pendekatan hukum terhadap pelajar yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana narkoba harus menempatkan mereka sebagai subjek yang perlu dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang membahayakan keselamatan fisik dan psikis pengguna. Hal tersebut juga menimbulkan sesuatu yang serius bagi keluarga, masyarakat, dan negara akibat dari dampak yang di timbulkan. Oleh karena itu partisipasi aktif masyarakat dan lembaga yang memiliki kewenangan secara khusus dalam penanggulangan tindak pidana narkoba baik itu dalam pencegahan atau pemberantasan narkoba. Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum, sekaligus berhak memperoleh perlindungan hukum. Namun, peran masyarakat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap memiliki batasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*), meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, substansinya dapat dianalogikan dengan *khamr* atau zat yang memabukkan dan segala bentuk perbuatan yang merusak akal dan moral manusia, dilarang dalam ajaran Islam.<sup>8</sup> Dan pada akhirnya menjadi dampak buruk bagi fisik dan mental, kemudian hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* seperti memelihara agama (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) memelihara akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), memelihara harta (*Hifz al-Mal*).<sup>9</sup> Berdasarkan larangan tersebut didasarkan dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya menjaga akal, sehingga segala sesuatu yang merusaknya, termasuk narkoba, dilarang keras penggunaannya maupun peredarannya. Seperti dalam Firman Allah SWT dijelaskan Q.S. Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 94-96 .

<sup>9</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, “Maqasid Al-Shari’ah: Teori dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>10</sup>

Rasulullah saw, bersabda terkait larangan dari setiap perbuatan yang memabukkan yang merusak akal (*khamar*).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim).<sup>11</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, penetapan hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber utama seperti nash (*Al-Qur'an dan Hadis*), *ijma'*, *qiyas*, serta *ijtihad*. Sementara itu, *maqāsid al-sharī'ah* berperan sebagai suatu pendekatan dalam memahami ketentuan hukum Islam dengan menitikberatkan pada pertimbangan terhadap kemaslahatan (manfaat) dan kemafsadatan (kerusakan).<sup>12</sup>

Keharaman zat yang memabukkan tidak hanya bersumber dari nash hadis Nabi saw., tetapi juga diperkuat oleh *ijma'* para ulama yang menyepakati bahwa setiap zat yang memiliki sifat memabukkan, termasuk narkoba, adalah haram karena kesamaan 'illat berupa merusak akal. Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, ketentuan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh sebab itu, larangan tersebut tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Melihat dari data Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dimulai Pada tahun 2022 terdapat 35 orang, tahun 2023 terdapat 37 orang, tahun 2024 terdeteksi 11 orang sebagai pecandu narkoba. menunjukkan tren yang fluktuatif kenaikan dan penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih terjadi, terdapat indikasi adanya efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Di sisi lain, penurunan jumlah kasus juga perlu dicermati secara kritis, karena tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti perubahan pola penyalahgunaan, keterbatasan deteksi, atau pelaporan kasus. Adapun jenis narkoba yang paling dominan digunakan adalah narkoba golongan I,

<sup>10</sup> Alqur'an Surah al-Mā'idah ayat 90

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ashriba, Bab Bayān anna kulla muskirin khamr, no. 2003.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 286

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ashriba, Bab Bayān anna kulla muskirin khamr, no. 2003.

yaitu ganja, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>14</sup> yang menegaskan bahwa pelajar masih menjadi sasaran rentan dalam penyalahgunaan narkotika .

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan pelajar serta bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian ini menjadi penting karena tidak hanya menelaah aspek hukum positif, tetapi juga melihat kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini menguraikan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, kemudian menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan dan praktik penanggulangan narkotika dengan tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji peran atau kebijakan Badan Narkotika Nasional secara deskriptif, tetapi juga menganalisis legitimasi hukum, kewenangan, serta relevansinya dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-khamsah*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap pelajar sebagai generasi muda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk menganalisis kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, hlm. 40-41.

perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan narkoba serta *maqāṣid al-sharī‘ah*.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar serta relevansinya dengan tujuan hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*.

## PEMBAHASAN/HASIL

### Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Konsep *Maqasid Syariah*

#### 1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 17 Tahun 2002 dan kemudian diganti dengan Perpres No. 83 Tahun 2007. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya.<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Di selenggarakan Undang-Undang dengan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai yang memberikan dampak positif guna menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba setelah di Undang-Undangkan ini.

Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada ayat 1, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, kemudian dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.<sup>18</sup> Kemudian pada ayat 2, BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, n0. 1 (2014); 134

<sup>16</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/ 4/ V/ 2010/ BNN, Bab 1 ayat 1-3

<sup>17</sup> Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA* (Jakarta, 2014).

<sup>18</sup> Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009

pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>19</sup> Kemudian pada ayat 2, BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>20</sup>

Pembentukan Badan Narkotika Nasional didasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional dan dengan ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan tugas-tugas yaitu:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika. baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- g) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

---

<sup>19</sup> Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009

<sup>20</sup> Ira Helviza, Zulihar Mukmin, and Amirullah Amirullah, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2017): 138.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam pelaksanaan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba. Dengan hadirnya Badan Narkotika Nasional ini diharapkan dapat mempercepat proses guna untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu:

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional.
- b. Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkotika Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang secara yuridis memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional yang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di bawah kewenangan Kepala Badan Narkotika Nasional serta diatur lebih lanjut melalui ketentuan internal lembaga. Dengan konstruksi hukum tersebut, Badan Narkotika Nasional tidak hanya berperan sebagai lembaga koordinatif, tetapi juga berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang memiliki legitimasi penuh dalam penanganan perkara narkoba sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. Pengaturan kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan adanya keterpaduan antara fungsi penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk

---

<sup>21</sup> Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–65, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.

korban penyalahgunaan narkoba. Pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional dimaksudkan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, mempercepat proses penanganan perkara, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.<sup>22</sup>

## 2. Konsep *Maqāṣid Al-sharī'ah*

*Maqāṣid Al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut mengandung nilai kebaikan dan dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Makna *maqāṣid al-sharī'ah* sendiri adalah untuk dapat mewujudkan kebermanfaatan dan menghindari dari keburukan dalam penanggulangan narkoba di kalangan pelajar terdapat upaya agar anak terhindar dari pemakai narkoba, karena sesuatu yang merusak akal pikiran individu di larang dalam Islam. Setiap manusia memiliki akal yang sehat yang harus di jaga dan dilindungi seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan lima aspek hukum Islam yang harus di jaga.<sup>23</sup>

Adapun tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu :

- a) Mendidik individu (*tahdhib al-fard*) bertujuan agar seseorang mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Selain itu, pendidikan individu juga merupakan bagian dari ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam
- b) Menciptakan keadilan, di dalam Islam keadilan tidak dibedakan setiap makhluk bergama Islam atau tidak.

Firman Allah SAW dalam surah Al-Maidah ayat 8<sup>24</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْسِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (*Q.S Al-maidah :8*).

<sup>22</sup> A. S. Saputro and P. Y. Astoni, “Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022), hlm 223-226.

<sup>23</sup> Minka, *Maqashid Syariah Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Kencana, 2017), hlm 45-50.

<sup>24</sup> Alqur'an Surah Al-Maidah ayat 8

Hal ini bermakna bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap sesama muslim maupun kepada non-muslim.

- c) Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maṣlahah*). Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat nyata dan menyangkut kepentingan bersama. Kemaslahatan tersebut bukanlah kemaslahatan yang didorong oleh hawa nafsu, serta tidak berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

#### Bentuk-Bentuk *Maqāṣid Al-syarī'ah*

##### 1. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Islam menjunjung tinggi kebebasan dalam hal keyakinan dan pelaksanaan ibadah. Setiap individu diberikan hak untuk memeluk serta menjalankan agama dan mazhab yang diyakininya tanpa adanya unsur paksaan untuk meninggalkannya demi berpindah ke agama atau mazhab lain.

Agama (*Hifz ad-Dīn*) menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan karena dapat merusak kesadaran, moral, dan komitmen seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kemurnian ajaran agama serta menjamin kebebasan individu untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya secara sadar, sehat, dan bertanggung jawab.

##### 2. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan Allah setelah Taurat, Zabur, dan Injil, yang mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif. Salah satu hak fundamental yang dijaga dalam Islam adalah hak atas jiwa, karena kehidupan merupakan anugerah Allah yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan pembunuhan terhadap siapa pun, baik sesama Muslim maupun non-Muslim yang berada dalam perlindungan (*dzimmi*), yang menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dalam pandangan Islam.<sup>25</sup>

Perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*) menegaskan bahwa setiap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia, karena narkoba

---

<sup>25</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Rajawali pers, 2022), hlm, hlm 70-78.

berpotensi merusak kesehatan, mengancam jiwa, dan menghilangkan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Menjaga akal adalah sebagai sarana bagi manusia untuk berpikir, memahami kebenaran, dan membedakan yang baik dan buruk. Islam mendorong pengembangan akal melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta melarang segala hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi khamar dan narkoba. Dengan terjaganya akal, manusia mampu menjalankan kewajiban agama dan kehidupan sosial secara bertanggung

Akal merupakan esensi kemanusiaan dan fitrah yang harus di jaga dan di lindungi. Untuk menjalankan aktivitas membutuhkan akal yang sehat agar bisa menyadari apabila membuat suatu kesalahan, bisa untuk memikirkkan kembali dengan baik dan menjauhi hal-hal yang merusak akal.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan adalah hal yang sudah jelas dan sah, upaya yang mengarah untuk penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan yang buruk. Sikap tersebut mengarahkan pada peniadaan keturunan, seperti halnya islam melarang perbuatan zina yang di nilai sebagai perbuatan keji.

Keturunan yang baik adalah keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Allah SWT menghindari kita dari perbuatan yang di larang dalam Islam seperti mempunyai anak dari perbuatan berzina.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Seseorang yang menggunakan narkoba untuk bertahan hidup, mestinya memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya kehidupannya seperti, makan, minum, dan membeli pakaian Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik.<sup>26</sup> Seseorang yang menghasilkan harta dari hasil pekerjaan yang halal, bukan dari hasil mencuri.

Adapun bentuk perlindungan di atas, dilihat dari penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional itu sudah saling melengkapi dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah* sendiri dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat, khususnya pelajar, guna menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan akibat narkoba. Dan

<sup>26</sup> Soedjono. D, *Hukum Narkoba Indonesia* (Bandung: penerbit alumni, 1987).

larangan untuk melakukan perbuatan yang merusak akal yang merupakan esensi kemanusiaan dan fitrah manusia yang harus dijaga dan di lindungi termasuk melindungi *agama, jiwa, akal, keturunan, harta* yang merupakan lima aspek hukum Islam yang harus dijaga dan dilindungi.c

### **Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di kalangan Pelajar kota Banda Aceh**

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan dan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menmbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>27</sup>

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>28</sup>

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, narkotika dibagikan dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan dampaknya terhadap kesehatan. (1) *Candu/madat atau opium*, yaitu narkotika yang dinikmati dengan memakai pipa isapan. (2) *Heroin*, yang dihasilkan nelalui proses kimia atas bahan baku *morfin Heroin* yang diedarkan sering dalam bentuk bubuk bewarna putih keabu-abuan atau coklat; yang dinikmati dengan cara menciumnya. (3) *Shabu-shabu* adalah heroin kelas 2 yang diisap menggunakan alat yang khusus. (4) *Ektasi/Methamphetamines* dalam bentuk pil yang dapat mengakibatkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. (5) *Putauw* sebenarnya heroin kelas 5 atau 6 yang merupakan ampas heroin. (6) *Ganja atau mariyuana*.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridha Firdaus Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, diketahui bahwa narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik serta dampaknya terhadap kesehatan, antara lain candu atau opium, heroin dan turunannya seperti shabu-shabu dan putauw, ekstasi (*methamphetamines*), serta ganja atau mariyuana. Lebih lanjut, dari data internal Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1).

<sup>29</sup> Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah kasus yang bersifat fluktuatif, yaitu sebanyak 35 pelajar pada tahun 2022, 37 pelajar pada tahun 2023, dan 11 pelajar pada tahun 2024 yang terdeteksi sebagai penyalahguna narkoba. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian berkelanjutan, sehingga Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh perlu terus mengintensifkan upaya pemberantasan, pencegahan, serta perlindungan terhadap pelajar agar tidak mengalami peningkatan tingkat keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>30</sup>

Adapun keterlibatan pelajar di Kota Banda Aceh dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

- a) Faktor lingkungan sosial dan pergaulan
- b) Faktor keluarga mencakup keharmonisan keluarga, kualitas komunikasi antara orang tua dan anak, serta tingkat pengawasan dan pembinaan yang diberikan dalam lingkungan keluarga.
- c) Faktor psikologis dan kepribadian adalah kondisi psikologis individu pelajar, termasuk stabilitas emosional, kemampuan mengelola tekanan, serta karakter dan kepribadian yang memengaruhi perilaku pengambilan keputusan.
- d) Kurangnya pemahaman dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelajar mengenai dampak hukum, kesehatan, serta nilai moral dan sosial dari penyalahgunaan narkoba.
- e) Faktor aksesibilitas dan lingkungan sekitar serta pengaruh lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.<sup>31</sup>

Kemudian sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Kota Banda Aceh di atas dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu:

- a) Keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba sering dipicu oleh adanya pengaruh dan tekanan dari teman sebaya yang mendorong pelajar untuk mencoba narkoba sebagai upaya memperoleh penerimaan dan pengakuan dalam lingkungan pergaulan.
- b) Minimnya perhatian serta pengawasan dari orang tua menyebabkan pelajar

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Ridha Firdaus Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Pada 3 Januari 2026

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Ridha Firdaus Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, 3 Januari 2026.

- cenderung mencari pelarian atau bentuk pengakuan di luar lingkungan keluarga, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- c) Penyalahgunaan narkoba juga disebabkan oleh keinginan pelajar untuk mereduksi stres, kecemasan, dan permasalahan pribadi secara instan, sehingga narkoba dipersepsikan sebagai sarana pelarian dari tekanan psikologis yang dialami.<sup>32</sup>
  - d) Adanya anggapan bahwa penggunaan narkoba dalam jumlah terbatas tidak menimbulkan dampak serius serta tidak berimplikasi pada sanksi hukum menjadi sebab yang mendorong pelajar untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.
  - e) Ketersediaan narkoba yang relatif mudah diakses, disertai dengan lemahnya pengawasan lingkungan sosial, turut membuka peluang bagi pelajar untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, diketahui bahwa keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sebab yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Kota Banda Aceh merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan upaya penanganan secara komprehensif dan terintegrasi oleh berbagai pihak terkait.

Kemudian kewenangan Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar perlu dilakukan secara komprehensif melalui keterlibatan keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum secara terintegrasi. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu:

- a) Promotif adalah program pembinaan sosialisasi yang dilakukan melalui edukasi dan penyadaran kepada pelajar berfungsi sebagai upaya preventif awal dalam membentuk pola pikir dan karakter individu. Hal ini berkaitan dengan *hifz al-'aql* karena memberikan pemahaman yang benar mengenai bahaya narkoba, serta *hifz al-din* melalui internalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan yang melarang segala bentuk perusakan diri.
- b) Preventif adalah program pencegahan sosialisasi dilakukan dalam bentuk kampanye, penyuluhan, dan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan sejak dini. Upaya ini mencerminkan perlindungan terhadap *hifz*

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ridha Firdaus Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, 3 Januari 2026.

- al-‘aql* dengan mencegah kerusakan fungsi akal, *hifz al-nafs* dengan menjaga kesehatan dan keselamatan individu, serta *hifz al-nasl* dalam rangka melindungi generasi muda dari degradasi moral dan sosial akibat narkoba.
- c) Kuratif adalah program pengobatan dan sosialisasi yang diterapkan BNN Kota Banda Aceh tersebut berperan dalam mendorong penyalahguna untuk memperoleh pengobatan dan tidak merasa terstigmatisasi. Upaya pengobatan ini selaras dengan *hifz al-nafs* karena berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, serta *hifz al-‘aql* dalam rangka mengembalikan fungsi akal yang terganggu akibat ketergantungan zat adiktif.
- d) Rehabilitasi adalah program pemulihan fisik dan psikologis bagi pengguna narkoba pascapengobatan yang bertujuan mencegah penggunaan ulang serta meminimalkan dampak kesehatan akibat penyalahgunaan sebelumnya. Program ini juga disertai dengan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar mantan pengguna mampu hidup secara sehat, mandiri, dan produktif tanpa narkoba. Hal ini berkaitan dengan *hifz al-nafs* dalam menjaga keberlangsungan hidup yang sehat, *hifz al-‘aql* dalam pemulihan kondisi psikologis, serta *hifz al-māl* melalui pembinaan keterampilan agar individu mampu mandiri secara ekonomi dan tidak kembali pada penyalahgunaan.
- e) Represif adalah upaya penegakan hukum terhadap bandar, pengedar, serta penyalahguna narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi hukum memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penegakan hukum ini sejalan dengan *hifz al-nafs* dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, *hifz al-‘aql* dalam mencegah penyebaran zat yang merusak akal, serta *hifz al-māl* dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba.
- f) Program intervensi berbasis masyarakat (IBM) adalah upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Program ini meningkatkan peran keluarga, lingkungan, serta pencegahan untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat bebas dari narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda.

Hal senada juga disampaikan oleh Lukmanul Hakim selaku Tim Pemberdayaan Masyarakat, yang menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan berbagai

program pencegahan dan penanggulangan narkoba secara tepat dan terarah. Program-program tersebut dirancang secara sistematis dengan menitikberatkan pada upaya preventif, edukatif, dan partisipatif, khususnya melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pemberdayaan lingkungan sekolah. Dalam konteks Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, pelaksanaan yang dilakukan kepada penanggulangan narkoba di kalangan pelajar menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dapat ditegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional, termasuk Badan narkoba nasional Kota Banda Aceh, secara yuridis diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Kepala Badan Narkotika Nasional, dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur lebih lanjut melalui peraturan internal lembaga. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, Badan Narkotika Nasional berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya mengenai pengertian, tata cara, dan batasan kewenangan penyidik dalam proses penegakan hukum pidana. Dengan konstruksi hukum tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak hanya menjalankan peran preventif dan rehabilitatif, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga penegak hukum pidana khusus dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap generasi muda.<sup>34</sup>

Dengan demikian, sanksi alternatif seperti rehabilitasi, pembinaan, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>35</sup> mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Rancangan KUHP juga menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak, dengan menegaskan bahwa anak di bawah usia 12-18 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Lukmanul Hakim selaku Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, 3 Januari 2025.

<sup>34</sup> Kewenangan BNN Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar. Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh .

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap aspek psikologis dan perkembangan mental anak yang belum matang. Oleh karena itu, pemidanaan anak harus diarahkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Dilihat dari temuan lapangan mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di kalangan pelajar. Penggabungan antara kajian teori dan data empiris tersebut menghasilkan temuan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, khususnya melalui analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Badan Narkotika Nasional, selain memiliki dasar hukum yang jelas, juga selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi pelajar sebagai generasi muda.

#### **Analisis Perspektif Maqasid Syariah terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Pelajar**

Penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, apabila dianalisis melalui perspektif maqasid syariah, menunjukkan kesesuaian yang kuat antara kewenangan hukum positif dan tujuan utama hukum Islam. Berdasarkan kewenangan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta implementasinya dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif, kebijakan penanggulangan narkoba tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan pelajar sebagai generasi muda.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, penyalahgunaan narkoba secara substansial bertentangan dengan perlindungan agama (*ḥifz ad-dīn*). Narkoba berpotensi merusak kesadaran dan moral individu, sehingga menghambat pelaksanaan kewajiban keagamaan secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, program preventif yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional melalui penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah dapat dianalisis sebagai bentuk konkret dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan pada diri

pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dalam menjaga integritas spiritual individu.<sup>36</sup>

Selanjutnya, dalam perspektif perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap keselamatan fisik dan psikis individu. Data empiris menunjukkan bahwa narkoba dapat menimbulkan ketergantungan serta merusak kesehatan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, pendekatan kuratif dan rehabilitatif yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mencerminkan upaya nyata dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pendekatan rehabilitasi tersebut sejalan dengan prinsip *jalb al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafāsid* (mencegah kerusakan), karena tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga mencegah dampak sosial yang lebih.

Aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*) merupakan dimensi yang paling dominan dalam analisis ini. Akal merupakan instrumen utama dalam menentukan perilaku dan pengambilan keputusan, sehingga segala bentuk zat yang merusaknya, termasuk narkoba, dilarang dalam Islam. Penyalahgunaan narkoba secara langsung mengganggu fungsi kognitif dan rasionalitas pelajar, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, program edukasi, kampanye anti-narkoba, serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap akal pelajar agar tetap berfungsi secara optimal. Dengan demikian, upaya preventif yang dilakukan tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga merupakan bentuk penjagaan terhadap esensi kemanusiaan.<sup>37</sup>

Dalam konteks perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar berpotensi merusak kualitas generasi masa depan. Pelajar sebagai aset bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan, sehingga keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba dapat menghambat perkembangan sosial, moral, dan intelektual. Program pemberdayaan masyarakat serta intervensi berbasis lingkungan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi muda. Hal ini mencerminkan bahwa penanggulangan narkoba tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada keberlanjutan kualitas generasi.

---

<sup>36</sup> Riduwansah, Dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Dan Sains* 11, no. 2 (2022).

<sup>37</sup> Ibn Ashur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 120

Selain itu, dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), penyalahgunaan narkotika sering kali mendorong perilaku konsumtif dan penggunaan harta secara tidak produktif. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketergantungan terhadap narkotika dapat mendorong individu untuk memperoleh harta dengan cara yang melanggar hukum. Di sisi lain, peredaran gelap narkotika merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, tindakan represif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pengedar dan bandar narkotika dapat dianalisis sebagai upaya menjaga harta masyarakat dari praktik yang bersifat batil serta menciptakan stabilitas sosial ekonomi.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi normatif dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*. Sinergi antara pendekatan preventif, rehabilitatif, dan represif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah mengakomodasi perlindungan terhadap lima aspek utama *maqāsid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penanggulangan narkotika yang dilakukan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, telah mencerminkan perlindungan menyeluruh terhadap lima aspek utama hukum Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sinergi antara penegakan hukum dan pendekatan rehabilitatif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) bagi pelajar dan masyarakat secara luas.

Penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan narkotika disarankan untuk memperdalam analisis *maqāsid al-sharī'ah* dengan mengkaji secara lebih rinci indikator perlindungan pada setiap aspek *maqāsid*, baik dalam kebijakan pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi. Selain itu, penelitian ke depan dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan melakukan perbandingan antar daerah atau mengintegrasikan peran lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkotika. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, kriminologi, dan studi keislaman juga penting

---

<sup>38</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm 70-78

untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan serta kemaslahatan generasi muda.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memiliki kewenangan yang jelas dan kuat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar. Kewenangan tersebut bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan tugas kepada Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui berbagai program penanggulangan narkotika yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menekankan aspek pencegahan dan perlindungan terhadap pelajar sebagai kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Upaya tersebut berkontribusi dalam menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), serta menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak hanya memiliki legitimasi secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam.

Pelaksanaan kewenangan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan pelajar tidak hanya difokuskan pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga dilaksanakan melalui pendekatan pencegahan dan pendidikan. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan unsur masyarakat mencerminkan adanya orientasi perlindungan terhadap pelajar sebagai kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya serta belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Surah al-Maidah ayat 90

Alqur'an Surah al-Maidah ayat 8

Alqur'an Surah an-Nisaa Ayat 58

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*: Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Busyro. *Maqashid Al- Syri'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Soedjono, D. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.

Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: Rajawali pers, 2022.

Helviza, Ira, Zulihar Mukmin, and Amirullah Amirullah. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2017): 138.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Minka. *Maqashid Syariah dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Kencana, 2017.

Riduwansah, Riduwansah, Nilawati Nilawati, Hamidah Hamidah, and Hamidah Hamidah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Intelektualita:Keislaman, Dan Sains* 11, no. 2 (2022).

Salsabila, Cinta, and Calvin Mahaga Tarigan. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar: Analisis Peran Orang Tua , Guru Dan Tindakan Pemerintah." *Jurnal of Education Religion Humanitis And Multidiciplinary* 2, no. 2 (2024).

Saputro, A. S., and P. Y. Astoni. "Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022).

Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, Dkk. "Peranan BNN dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020).

Siagian, Anton Suriyadi. "Tindak Pidana Narkotika (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)" 1, no. 1 (2021).

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqasid Al-Shari'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Sulistami, Siska. *Bahaya NAPZA*. Jakarta, 2014.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wawancara mengenai kewenangan BNN dan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh (2025).

Wawancara dengan Lukmanul Hakim, selaku Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Ridha Firdaus, Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, 3 Januari 2026.

